



PUTUSAN
Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	PT Darma Utama Mestrasco
Nomor dan Tanggal Akta	:	Berita acara rapat No 7 tanggal
Pendirian korporasi beserta	:	4 September 1995 dirubah dengan
perubahannya	:	akta Berita Acara No 9 tanggal
		7 September 1978 dirubah dengan
		akta berita acara rapat Nomor 3
		tertanggal 2 September 1995 .
		Berita acara No 30 tgl 23-7-2013
		,AD/ART dan diseuaikan UU PT Nomor
		40 thn 2007 yakni dengan akte no 33
Nomor dan Tanggal Akta	:	tanggal 27 Agustus 2008 No AHU-
Pendirian korporasi pada saat	:	74227.AH.01.02 thn 2008 tgl 15
peristiwa pidana	:	Oktober 2008 oleh Notaris Poeryanto
		Poedjiaty,SH.
		Berita Acara No 33 tgl 27 Agustus 2008
		, kemudian dirubah lagi dengan akte
		berita acara Rapat No 7 tgl 4 Sept
		1995 dirubah lagi dengan akte berita
		acara No 4 tgl 4 september 2001
		terakhir dirubah dengana akte No 7
		tanggal 28 Oktober 2004 .
Tempat Kedudukan	:	Jalan Kol Soegiono No 12-D RT/RW
		001/005 Kel Aur Kec. Medan Maimun
		Kota Medan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Jenis /Bidang Usaha	:	Perusahaan swasta nasional/Bidang
		jasa biro perjalanan Wisata.
NPWP	:	01.128.104.5-121.000.

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : : **Eddy Sanjaya.**
Tempat/tgl lahir : : Di Binjai.
Umur : : 66 thn/22 Pebruari 1953.
Jenis Kelamin : : Laki-laki
Kebangsaan/ : : Indonesia.
Kewarganegaraan : :
Tempat tinggal : : Jalan Kol Soegiono No 12-D
RT/RW 001/005 Kel Aur Kec.
Medan Maimun Kota Medan.
Agama : : Budha
Pekerjaan : : Wiraswasta
Pendidikan : : SMA Kelas II (tidak tamat).

Terdakwa PT Darma Utama MestrascoYang diwakili oleh Pengurus/Kuasa Eddy Sanjaya selaku Dirut dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa PT Darma Utama MestrascoYang diwakili oleh Pengurus/Kuasa Eddy Sanjaya selaku Dirut dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Junirwan Kurnia, S.H., Mardhi Santawijaya, S.H., Nifzul Revli, SH dan Ilham Gandhi Lubis, S.H Advokat dan Penasehat hukum pada Law Office Kurniawan & Associates beralamat URo Building (Citi Bank) Level V Jl. Imam Bonjol No. 23 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Agustus 2019 dengan Reg. Nomor 597/Penk.Pid/2019/PN Mdn ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 November 2020 Nomor : 1751/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1751/Pid.Sus / 2020/PT MDN tanggal 19 November 2020 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :1751/Pid.Sus/2020/PT Mdn tanggal 19 Nopember 2020 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2018/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, No Reg. Perkara : PDM-867/Eku.2/06/2019, tanggal 18 Juli 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PT Darma Utama Mestrasco (yang diwakili oleh Direktur Utama Eddy Sanjaya) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 09 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Jalan Kol Soegiono No 12-D RT/RW 001/005 Kel Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan ,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya " perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa PT. Dharma Utama Mestrasco adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang jasa pemasaran/penjualan tiket penerbangan domestic/Internasional, jasa tour pariwisata, hotel booking dan lainnya. Adapun PT. Dharma Utama Mestrasco beroperasi berdasar surat-surat sebagai berikut:
- Berdasarkan berita acara rapat no 7 tanggal 4 September 1995 disebut sebagai Perseroan, yang anggaran dasarnya telah disahkan menteri Kehakiman RI berdasarkan surat keputusan nya No Y.A 5/198/18 tertanggal 16 Mei 1977 dan dirubah dengan akta Berita Acara No 9 tanggal 7 September 1978 dibuat oleh Mangara Hutapea, pengganti sementara dari Marah Sutan Nasution (Notaris) dan telah disahkan Menteri kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusannya No Y.A.5/91/23, tertanggal 20-2-1979, terakhir dirubah dengan akta berita acara rapat Nomor 3 tertanggal 2 September 1995 dibuat oleh Notaris Martin Roestamy selanjutnya disebut Perseroan.
- Berita acara No 30 tgl 23—7-2013 yang telah disahkan menteri Kehakiman RI No Y.A 5/198/18 tertanggal 16 Mei 1977 dan anggar dasar Perseran mengalami beberapa kali perubahan guna disesuaikan dengan UU PT Nomor 40 thn 2007 yakni dengan akte no 33 tanggal 27 Agustus 2008 dengan persetujuan mentri Hukum dan ham No AHU-74227.AH.01.02 thn 2008 tgl 15 Oktober 2008 oleh Notaris Poeryanto Poedjiaty,SH.
- Berita Acara No 33 tgl 27 Agustus 2008 , atas permintaan PT Darma Utama Mestrasco berkedudukan di mdan telah mengalami berberpa kali perubahan berdasarkan surat SK Menteri Kehakiman N Y.A.5/91/23 tgl 20 Pebruari 1979 , kemudian dirubah lagi dengan akte berita acara Rapat No 7 tgl 4 sept 1995 dihadapan Notaris Martin Roestamy dan dirubah lagi dengan akte berita acara No 4 tgl 4 september 2001 dihadapan notari Peryanto Poedjiaty,SH dan telah mendapat persetujuan Mentri Kehakiman dan HAM RI No C-01595

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT.01.04.2002 29 Januari 2002 dan terakhir dirubah dengan akte No 7 tanggal 28 oktober 2004 dihadapan notaris Poeryanto Poedjiaty,SH.

- Bahwa kesemua akta tersebut menerangkan Eddy Sanjaya bertindak dalam jabatan dan kedudukannya selaku Direktur Utama dari Perseroan.
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 02.12.1.79.06104/2505 / 2590 / 06/ 2017, tanggal 14 Juni 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan an. Drs. M. SYAFARUDDIN M.Si. Nama Perusahaan PT. Dharma Utama Mestrasco Penanggung Jawab EDDY SANDJAJA berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2022.
- Daftar Ulang Ijin Gangguan Nomor ; 5558 / 5567 / 5658 / 2.1 / 1606/ 09/ 2015, tanggal 08 Oktober 2015 Nama Perusahaan PT. Dharma Utama Mestrasco penanggung Jawab EDDY SANDJAJA Jabatan Direktur Utama yang diterbitkan oleh Kepala Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM.
- Surat Dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH . 01.10-34330 tertanggal 22 Agustus 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dharma Utama Mestrasco yang ditanda tangani DR. AIDIR AMIN DAUD, SH. MH., DFM.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wib Saksi Raja Penawar Sembiring yang bertugas dan melayani sebagai teller di PT.Bank BNI tbk Cabang Medan tepatnya di Jl Pemuda No 12 Medan melakukan transaksi tunai, non tunai maupun kliring yang masuk , dimana saat itu saksi Raja Penawar ada menerima 2 (dua) berkas bilyet giro yang harus dilakukan setoran kliring yaitu setoran kliring ke rekening BNI terdakwa PT Darma Utama Mestrasco dan kedua rekening BNI PT Supernova. Bahwa pertama sekali saksi Raja Penawar Sembiring melakukan pemindahan dana dari Bilyet giro terdakwa PT Darma Utama Mestrasco sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan cara saksi Raja Penawar Sembiring membuka dikomputer menu Transfer kliring, lalu saksi Raja menginput data yang memuat sumber dana, Tujuan transfer dana dan jumlah nominal, lalu saksi Raja menekan tombol klik : "OKE".dan tampil dilayar komputer permintaan otorisasi. Setelah itu saksi Raja Penawar Sembiring meminta pada penyelia/supervisor saksi Mukti Wigati untuk melakukan otorisasi terkait penyetoran dana ke terdakwa PT Darma Utama Mestrasco dan kemudian saksi Mukti Wigati memasukkan "NPP dan Pasword" yang menandakan bahwa proses transfer sudah sesuai dan secara otomatis dana berpindah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening terdakwa PT Darma Utama Mestrasco. Selanjutnya saksi Raja Penawar Sembiring memasukkan setoran kliring yang kedua dengan tujuan PT Supernova berupa 1 (satu) lembar warkat Bilyet Giro CIMB Niaga No AAR 332078 dengan nilai nominal sebesar Rp 3.610.574.000. (tiga miliar enam ratus sepuluh empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dan prosenya sama dengan yang pertama, namun saksi Raja Penawar Sembiring lalai dalam melakukan setoran kliring Bilyet giro CIMB Niaga No AAR 332078 sebesar Rp 3.610.574.000 dimana Saksi Raja Penawar Sembiring hanya menggantikan nilai nominal saja yakni sebesar Rp 3.610.574.000 tanpa melakukan pengecekan sumber dana dan tujuan transfer dana, sehingga dana sebesar Rp 3.610.574.000 (tiga miliar enam ratus sepuluh empat ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut masuk ke rekening BNI no 145798344 atas nama terdakwa PT Darma Utama Mestrasco dan yang seharusnya terbukukan ke rekening PT Supernova No 13733998 yang berada di Jakarta.

- Bahwa kemudian sekira tanggal 14 Juli 2013 terdakwa PT Darma Utama Mestrasco yang saat itu dipimpin oleh **Direktur Utama Eddy Sanjaya** mengetahui dari saksi **Beny Sanjayaselaku Direktur PT Darma Utama Mestrasco** ada dana masuk sebesar Rp 3.610.574.000. (tiga miliar enam ratus sepuluh empat ratus lima puluh tujuh rupiah) kerekening giro PT BNI tbk atas nama nasabah terdakwa PT Darma Utama Mestrasco No 145798344 dan kemudian atas kesepakatan bersama pengurus PT Darma Utama Mestrasco selaku Direktur Utama Eddy Sanjaya dan Direktur Benny Sanjaya kemudian menggunakan dana tersebut untuk keperluan operasional dari terdakwa PT Darma Utama Mestrasco tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu asal usul masuknya dana tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2013 pihak PT BNI tbk Cab Jl Pemuda Medan mendapat pemberitahuan dari pihak PT BNI tbk cabang Utama Jakarta kota, bahwa terjadi kesalahan /kelalaian sehingga dana sebesar Rp 3.610.574.000 belum ada **sampai ke PT Supernova di Jakarta** yang berasal dari rekanan bisnis PT Supernova yakni **PT Indofood Corporation** yang berada Di Medan yang mengirim dana dengan sebuah Bilyet giro CIM Niaga No No AAR 332078 sebesar Rp 3.610.574.000 melalui PT BNI tbk Jl Pemuda Medan, dan kemudian segera pihak PT BNI tbk cabang Jl Pemuda Medan pada tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 14.00 wib oleh saksi Raja Penawar Sembiring dan saksi Mukti Wigati bersama saksi Astuti Akbar melakukan konfirmasi ke terdakwa PT Darma Utama Mestrasco dan menemui saksi Ayien sebagai kasir keuangan dari terdakwa PT Darma Utama Mestrasco dan



membenarkan adanya masuk dana sebesar Rp 3.610.457.000 (tiga milyar enam ratus sepuluh empat ratus lima puluh tujuh rupiah) pada tanggal 12 juli 2013 ke PT Darma Utama Mestrasco dan saksi kemudian mengkonfirmasi kepada pimpinan **terdakwa PT Darma Utama Mestrasco yang saat itu dipimpin oleh Direktur Utama Eddy Sanjaya** .

- Bahwa kemudian PT BNI tbk cabang Medan melakukan musyawarah ke terdakwa PT Darma Utama Mestrasco untuk pengembalian dana tersebut yang dihadiri pimpinan **PT Darma Utama Mestrasco Edy Sanjaya selaku direktur Utama dan Benny Sanjaya selaku direktur**. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 atas persetujuan dari terdakwa PT Darma Utama Mestrasco kepada PT. BNI tbk untuk **mendebet rekening terdakwa PT Darma Utama Mestrasco sebesar Rp 730.000.000 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga sisa dana yang masih digunakan adalah sebesar Rp 2.880.574.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat rupiah)**. Namun kemudian setelah PT BNI Tbk melakukan pendebitan sebesar Rp. 730.000.000 dari rekening terdakwa PT Darma Utama Mestrasco tersebut namun terdakwa PT Darma Utama Mestrasco tidak juga ada melakukan pembayaran dana yang sudah terpakai, **bahkan Pihak PT.BNI tbk telah melakukan somasi sampai tiga kali namun terdakwa PT Darma Utama Mestrasco tidak mengembalikan kekurangan dana sebesar Rp 2.880.574.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut ke PT BNI tbk cab Medan bahkan telah digunakan terdakwa untuk keperluan daripada operasional PT Darma Utama Mestrasco tersebut.**

- Akibat dari perbuatan terdakwa PT Darma Utama Mestrasco, saksi korban pihak PT BNI tbk merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp 2.880.574.000 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga melaporkannya ke pihak kepolisian Poldasu Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 87 jo Pasal 88 UU RI NO 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana Jo Pasal 97 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PT Darma Utama Mestrasco yang diwakili oleh Eddy Sanjaya selaku Dirut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya” sebagaimana dalam Pasal 85 Jo Pasal 87 Pasal 88 UU RI no. 03 tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo pasal 97 UU No 40 Thn 2007 Tentang perseroan Terbatas.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT Darma Utama Mestrasco yang diwakili Eddy Sanjaya selaku Direktur Utama dengan pidana pokok berupa pidana denda sebesar Rp. 2.880.574.000.- (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah),, denda dan bunga sebesar Rp 2.000.000 .000,(dua miliar rupiah), apabila pidana pokok berupa denda,dan denda serta bunga dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak dilakukan pembayaran oleh PT Darma Utama Mestrasco yang diwakili Eddy Sanjaya selaku Direktur Utama maka terhadap harta dan asset dari PT Darma Utama Mestrasco dapat dirampas sebesar jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan yakni saksi korban PT BNI Tbk Cabang jalan Pemuda Medan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) foto copy Warkat Kliring Bliyet Giro CIMB Niaga No. AAR 332078 yang telah dilegalisir
- 4 (empat) lembar rekening koran nomor rekening 0145798344 an. PT. Dharma Utama Mestrasco.
- 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. BNI. Tbk.
- 4 (empat) lembar foto Copy Berita Acara Rapat PT. Dharma Utama Mestrasco No. 30 tanggal 23 -07-2013 yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJANTY, SH
- 1 (satu) lembar surat Nomor : AHU –AH.01.10-34330 tanggal 22 Agustus 2013 perihal Penerimaan pemberitahuan Perubahan anggaran Dasar PT. Dharma Utama Mestrasco yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJANTY, SH.
- 1 (satu) lembar surat Nomor : AHU-74227.AH.0102.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang ditanda tangani DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH. Yang telah dilegalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Akte Berita Acara Rapat PT. Darma Utama Mestrasco tanggal 27 Agustus 2008 Nomor 33 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris POERYANTO POEDJIANTY, SH yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 02.12.1.79.06104/2505 / 2590 / 06/ 2017, tanggal 14 Juni 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan an. Drs. M. SYAFARUDDIN M.Si. yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJIANTY, SH
 - 3 (tiga) lembar Foto copy rekening koran / Transaction Inquiry 145798344/ PT. Darma Utama Mestrasco , yang telah ditanda tangani dan di Cap Stempel PT. Dharma Utama Mestrasco;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Ulang Ijin Gangguan Nomor ; 5558 / 5567 / 5658 / 2.1 / 1606/ 09/ 2015, tanggal 08 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM. yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJIANTY, SH.
 - Dikembalikan kepada Eddy Sanjaya selaku Dirut PT Darma Utama Mestrasco.
4. Menetapkan agar terdakwa PT Darma Utama Mestrasco diwakili Eddy Sanjaya selaku Dirut membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PT. Dharma Utama Mestrasco telah Bubar terhitung sejak diterbitkannya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No.AHU-AH.01.10-0006793, tanggal 18 Februari 2019 Perihal : **Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT. DHARMA UTAMA MESTRASCO** /Terdakwa tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa PT. Dharma Utama Mestrasco **TIDAK DAPAT DIKENAKAN PIDANA dalam perkara pidana sekarang ini ;**
3. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa/PT. Dharma Utama Mestrasco batal demi hukum ;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 2018/Pid.Sus/2019/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT. Darma Utama Mestrasco yang diwakili oleh EDDY SANJAYA selaku Direktur Utama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer Yang Diketahui Bukan Haknya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT Darma Utama Mestrasco yang diwakili Eddy Sanjaya selaku Direktur Utama dengan pidana pokok yaitu pidana denda sebesar Rp 4.000.000.000,(empat milyar rupiah) dan pidana tambahan yaitukewajiban Terdakwa tersebut untuk mengembalikan uang dari tindak pidana yang belum dikembalikan sebesar Rp 2.880.574.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) beserta jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 6 % (enam persen) pertahun, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan Terdakwa mengembalikan uang dari tindak pidana tersebut kepada PT. BNI Tbk Cabang Jalan Pemuda Medan , dan apabila Terdakwa tidak melakukan pembayaran pidana pokok dan pidana tambahan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka terhadap harta dan asset dari Terdakwa dirampas oleh jaksa dan dilelang untuk membayar pidana pokok dan pidana tambahan tersebut ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) foto copy Warkat Kliring Bliyet Giro CIMB Niaga No. AAR 332078 yang telah dilegalisir
 - 4 (empat) lembar rekening koran nomor rekening 0145798344 an. PT. Dharma Utama Mestrasco.
 - 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. BNI. Tbk.
 - 4 (empat) lembar foto Copy Berita Acara Rapat PT. Dharma Utama Mestrasco No. 30 tanggal 23 -07-2013 yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJIANTY, SH
 - 1 (satu) lembar surat Nomor : AHU -AH.01.10-34330 tanggal 22 Agustus 2013 perihal Penerimaan pemberitahuan Perubahan anggaran Dasar PT. Dharma Utama Mestrasco yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJIANTY, SH.
 - 1 (satu) lembar surat Nomor : AHU-74227.AH.0102.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang ditanda tangani DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH. Yang telah dilegalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Akte Berita Acara Rapat PT. Darma Utama Mestrasco tanggal 27 Agustus 2008 Nomor 33 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris POERYANTO POEDJIANTY, SH yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 02.12.1.79.06104/2505 / 2590 / 06/ 2017, tanggal 14 Juni 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan an. Drs. M. SYAFARUDDIN M.Si. yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJIANTY, SH
 - 3 (tiga) lembar Foto copy rekening koran / Transaction Inquiry 145798344/ PT. DHARMA UTAMA MESTRASCO, yang telah ditanda tangani dan di Cap Stempel PT. Dharma Utama Mestrasco;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Ulang Ijin Gangguan Nomor ; 5558 / 5567 / 5658 / 2.1 / 1606/ 09/ 2015, tanggal 08 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM. yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJIANTY, SH;
 - Barang bukti surat Nomor 1, 2 dan 9 ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti surat Nomor 3 sampai dengan 8 dan 10 ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa PT Darma Utama Mestrasco yang diwakili Eddy Sanjaya selaku Direktur Utama;
4. Menetapkan agar Terdakwa PT. Darma Utama Mestrasco yang diwakili Eddy Sanjaya selaku Direktur Utama, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 2018/Pid.Sus/2019/PN Mdn tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 257 dan 258/Akta.Pid /2019/PN Mdn, tanggal 31 Oktober 2019 dan tanggal 4 November 2019, permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum tertanggal 04 November 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 06 November 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2019, **Memori Banding tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :**

1. Menyatakan **terdakwa** PT Darma Utama Metrasco yang diwakili oleh Eddy Sanjaya selaku Dirut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya” sebagaimana dalam Pasal 85 Jo Pasal 87 Pasal 88 UU RI no. 03 tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo pasal 97 UU No 40 Thn 2007 Tentang perseroan Terbatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** PT Darma Utama Metrasco yang diwakili Eddy Sanjaya selaku Direktur Utama dengan pidana pokok berupa pidana denda sebesar Rp. 2.880.574.000.- (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), denda dan bunga sebesar Rp 2.000.000.000, (dua miliar rupiah), apabila pidana pokok berupa denda dan denda serta bunga dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak dilakukan pembayaran oleh PT Darma Utama Metrasco yang diwakili Eddy Sanjaya selaku Direktur Utama maka terhadap harta dan asset dari PT Darma Utama Metrasco dapat dirampas sebesar jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan yakni saksi korban PT BNI Tbk Cabang jalan Pemuda Medan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) foto copy Warkat Kliring Bliyet Giro CIMB Niaga No. AAR 332078 yang telah dilegalisir
 - 4 (empat) lembar rekening koran nomor rekening 0145798344 an. PT. Dharma Utama Metrasco.
 - 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. BNI. Tbk.
 - 4 (empat) lembar foto Copy Berita Acara Rapat PT. Dharma Utama Metrasco No. 30 tanggal 23 -07-2013 yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJIANTY, SH
 - 1 (satu) lembar surat Nomor : AHU –AH.01.10-34330 tanggal 22 Agustus 2013 perihal Penerimaan pemberitahuan Perubahan anggaran Dasar PT. Dharma Utama Metrasco yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJIANTY, SH.
 - 1 (satu) lembar surat Nomor : AHU-74227.AH.0102.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan ANggaran Dasar Perseroan yang ditanda tangani DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH. Yang telah dilegalisir

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Akte Berita Acara Rapat PT. Darma Utama Metrasco tanggal 27 Agustus 2008 Nomor 33 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris POERYANTO POEDJIANTY, SH yang telah dilegalisir
- 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 02.12.1.79.06104/2505 / 2590 / 06/ 2017, tanggal 14 Juni 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan an. Drs. M. SYAFARUDDIN M.Si. yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJIANTY, SH
- 3 (tiga) lembar Foto copy rekening koran / Transaction Inquiry 145798344/ PT. DHARMA UTAMA METRASCO, yang telah ditanda tangani dan di Cap Stempel PT. Dharma Utama Metrasco;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Ulang Ijin Gangguan Nomor ; 5558 / 5567 / 5658 / 2.1 / 1606/ 09/ 2015, tanggal 08 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM. yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJIANTY, SH.

Dikembalikan kepada Eddy Sanjaya selaku Dirut PT Darma Utama Metrasco.

4. Menetapkan agar **terdakwa** PT Darma Utama Metrasco diwakili Eddy Sanjaya selaku Dirut membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding sebagaimana dalam Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 November 2019, **Memori Banding tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :**

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Medan/Judex Factie tersebut dengan alasan hukum sebagai berikut :

I. TENTANG PENGADILAN NEGERI MEDAN / JUDEX FACTIE SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan/Judex factie aquo, telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan *Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana Hasil Transfer yang*

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bukan haknya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 87, Pasal 88 Undang - Undang RI No. 03 tahun 2011 tentang Transfer Dana”, dengan alasan :

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang disebutkan dalam **putusan halaman 40 Alinea terakhir s/d halaman 41** secara jelas dan tegas Judex Factie menyatakan :

“Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 9.00 WIB saksi RAJA PENAWAR SEMBIRING petugas Teller PT. BNI, Tbk Cabang Medan Jl. Pemuda No. 12 Medan menerima 2 (dua) lembar Bilyet Giro untuk disetor Kliring, yang satu setor kliring ke rekening BNI Terdakwa PT. Dharma Utama Metrasco 1 lembar Bilyet Giro sebesar Rp. 3.000.000,- dan yang kedua disetor kliring 1 (satu) lembar warkat Bilyet Giro CIMB Niaga No. AAR 332078 dengan nilai nominal Rp. 3.610.574.000,- ke Rekening BNI PT. Supernova, akan tetapi karena kelalaiannya saksi Raja Penawar Sembiring ke - 2 berkas bilyet giro disetorkan masuk ke rekening BNI No. 145798344 an. Terdakwa PT. Dharma Utama Mestrasco dan yang seharusnya berkas Bilyet Giro CIMB Niaga No.AAR 332078 dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.610.574.000,- DIBUKUKAN ke Rekening PT. Supernova No. 13733998 yang berada di Jakarta”.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan yang mewakili Terdakwa (**Eddy Sandjaja**) dan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, terbukti sinkron dengan fakta hukum yang disebutkan Judex factie dalam putusannya halaman 40 alinea terakhir s/d halaman 41 tersebut yang menjelaskan secara hukum bahwa **dana yang masuk ke rekening Terdakwa PT. Dharma Utama Metrasco serta telah digunakan untuk dan kepentingan operasional Terdakwa, adalah DANA HASIL KLIRING BILYET GIRO CIMB NIAGA NO. AAR 332078** yang oleh karena kelalaian saksi **Raja Penawar Sembiring** telah **keliru membukukannya** ke dalam Rekening terdakwa PT. Dharma Utama Metrasco. Tegasnya Dana yang telah digunakan Terdakwa sejumlah Rp. 3.610.574.000,- **Bukan Dana Hasil Transfer**, sebagaimana didakwakan JPU dan diputus oleh Judex Factie aquo.

- Bahwa peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara sekarang ini, bukanlah **“Transfer Dana”** sebagaimana dimaksud dalam **Undang – Undang No. 03 Tahun 2011 tentang Transfer Dana**, melainkan kliring terhadap warkat bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan Atas**

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PT Mdn



Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2016 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

- Bertitik tolak dari fakta hukum tersebut, maka putusan Judex Factie yang telah menggunakan/menerapkan ketentuan **Pasal 85 Jo. Pasal 87, Pasal 88 Undang - Undang RI No. 03 tahun 2011** tentang “**Transfer Dana**” khususnya unsur “dana hasil transfer” sama sekali tidak terpenuhi, karena Judex Factie salah dan keliru dalam menerapkan peraturan perundangan-undangan tersebut dalam perkara aquo. Oleh karena itu sangat beralasan hukum Judex factie tingkat banding **membatalkan putusan Judex Factie/Pengadilan Negeri Medan** yang sekarang dimohonkan banding tersebut.

II. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN / JUDEX FACTIE BERTENTANGAN DAN MELANGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA TINDAK PIDANA KORPORASI KHUSUSNYA PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 13 TAHUN 2016.

Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Factie **halaman 47 alinea terakhir s/d halaman 48** yang mempertimbangkan :

“Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak PT. BNI, Tbk Cab. Medan telah melaporkan perbuatan Terdakwa PT. Dharma Utama Metrasco, meskipun dipihak lain adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 9 Februari 2019 menyetujui PEMBUBARAN Perseroan PT. Dharma Utama Metrasco, akan tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa PT. Dharma Utama Metrasco tidak dapat diproses atau diperiksa sebagai Terdakwa pelaku tindak pidana, oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa PT. Dharma Utama Metrasco maupun laporan dari pihak yang dirugikan yaitu PT. BNI, Tbk Cabang Medan telah terjadi jauh sebelum PEMBUBARAN PT. Dharma Utama Metrasco dilakukan, dengan demikian tidak ada alasan mengatakan proses pemeriksaan/penyidikan terhadap Terdakwa PT. Dharma Utama Metrasco menghentikan proses perkara ini, oleh karena itu Nota Pledoi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan dan ditolak.”

Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Factie tersebut sangat keliru dan tidak berdasar terutama dalam hal menyatakan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan dan ditolak, karena :



1. Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat diproses di tingkat Penyidikan, penuntutan maupun di Persidangan aquo, meskipun Terdakwa PT. Dharma Utama Metrasco TELAH BUBAR sebelum perkaranya dilimpahkan dan diputus Pengadilan (*Lihat Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman awal sampai akhir*).

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex factie yang mengenyampingkan dan menolak Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ***hanya*** berdasarkan pertimbangan hukum (putusan halaman 47 s/d 48), adalah pertimbangan hukum yang ***ngawur dan tidak argumentatif*** sama sekali, sehingga pertimbangan hukum Judex Factie demikian yang seharusnya dikesampingkan.

3. Bahwa berdasarkan ***Hukum Acara Tindak Pidana Korporasi*** yang untuk saat ini masih diatur dalam ketentuan **Perma No. 13 Tahun 2016**, perihal bagaimana sikap Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan jika Korporasi yang disidik, dituntut dan diproses Pengadilan, bubar/dibubarkan, maka pengaturannya ada pada ketentuan **Perma No. 13 Tahun 2016**.

Untuk itu **Vide Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3)** dapat disimpulkan :

a. Atas permintaan **Penyidik** atau **Penuntut Umum**, Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu penetapan dapat melakukan **penundaan segala upaya atau proses untuk membubarkan Korporasi** yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap, (***pasal 16 ayat 1***).

b. Penetapan Pengadilan sebagaimana tersebut di atas hanya dapat diberikan ***sebelum permohonan pailit didaftarkan*** apabila Korporasi tersebut bubar karena Pailit, (***pasal 16 ayat 2***).

c. Akan tetapi penetapan Pengadilan tersebut sama sekali tidak berlaku apabila **Korporasi bubar** karena jangka Waktunya telah berakhir, sebagaimana ditetapkan dalam **Akta Pendiannya**, (***pasal 16 ayat (3)***).

4. Bahwa terhadap upaya hukum yang diberikan oleh ketentuan **Pasal 16 ayat (1) dan (2) PERMA No. 13 Tahun 2016** tersebut, baik **Penyidik** maupun **Jaksa Penuntut Umum** sama sekali tidak pernah mempergunakan upaya hukum tersebut atau mengajukan Permohonan penundaan atas segala upaya atau proses untuk membubarkan Korporasi



i.c. **PT. Dharma Utama Metrasco/Pembanding**. Intinya jika **Penyidik** maupun **Penuntut Umum** tidak mengajukan **Permohonan Penundaan** tersebut ke Pengadilan, maka secara hukum proses pembubaran Korporasi tetap berjalan, hingga bubaranya Korporasi tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Tindak Pidana Korporasi tersebut di atas, serta dikaitkan dengan bukti T-8, senyatanya Terdakwa/PT. Dharma Utama Metrasco, telah bubar sesuai **Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.10-0006793, tanggal 18 Februari 2019** Perihal : **Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT. Dharma Utama Metrasco** (lihat bukti T-8 berkaitan dengan bukti T-7) terlampir dalam pledoi.

BAHWA SELANJUTNYA BAGAIMANA SIKAP MAJELIS HAKIM YANG MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA KORPORASI YANG MANA KORPORASI TERSEBUT TELAH BUBAR SEBELUM PERKARANYA DILIMPAHKAN DAN DI PUTUS OLEH PENGADILAN

Untuk hal tersebut Judex Factie atau Majelis Hakim perkara aquo **haruslah** mempedomani ketentuan **PERMA No. 13 Tahun 2016**, khususnya **Pasal 8 ayat (1)** sebagai berikut :

"Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana TIDAK DAPAT DIPIDANA, akan tetapi terhadap asset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Pasal 8 ayat (2) :

"Gugatan terhadap asset yang dimaksud ayat (1) dapat diajukan terhadap mantan Pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai asset milik Korporasi yang telah bubar tersebut."

Bahwa berdasarkan fakta hukum (*Bukti T-7 Jo. T-8 terlampir dalam Pledoi*) jika dikaitkan dengan ketentuan **Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi**, sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa aquo/PT. Dharma Utama Metrasco (PT. DUM) tidak dapat dikenakan pidana, karena telah bubar sebelum perkara pidana aquo diproses dan diputus oleh Pengadilan.

Dengan demikian putusan Judex Factie yang telah memutus perkara aquo dengan penjatuhan hukuman Pidana kepada Terdakwa/Pembanding (PT. Dharma Utama Metrasco), adalah putusan yang **bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Tindak Pidana Korporasi**, sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 2016. Oleh karena itu putusan Judex Factie aquo patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mengadili dan memutus perkara ini, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. *Menerima permohonan banding Pembanding/Terdakwa tersebut ;*
2. *Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.2018/Pid.Sus/2019/ PN-Mdn tanggal 28 Oktober 2019 ;*

MENGADILI SENDIRI

5. *Menyatakan Terdakwa/PT. Dharma Utama Metrasco telah Bubar terhitung sejak diterbitkannya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No.AHU-AH.01.10-0006793, tanggal 18 Februari 2019 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT. DHARMA UTAMA METRASCO/Terdakwa tersebut;*
6. *Menyatakan Terdakwa/PT. Dharma Utama Metrasco lepas (Ontslag) dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;*
7. *Membebankan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor : W2.U1/23.714/HK.01/XI/2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2018/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 28 November 2019, serta Memori Banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkannya karena sesuai fakta-fakta hukum telah dipertimbangkan secara baik, lengkap dan benar sehingga dapat dipertahankan, akan tetapi tentang besarnya pidana pokok yang dijatuhkan dengan memperhatikan Kronologi terjadinya perkara ini adalah akibat kelalaian Staf korban serta keberadaan/kesanggupan Asset PT DARMA UTAMA MESTRASCO (Terdakwa), maka akan dijatuhi pidana yang Adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi dengan pidana yang Adil dan setimpal dengan perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2018/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2019 mengenai Pidana Pokok dan Pidana Tambahan tentang : Jasa, Bunga dan Kompensasinya menjadi selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat Pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 85 Jo Pasal 88 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer dana Jo Pasal 97 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2018/Pid.sus/2019/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2019 tersebut, sekedar memperbaiki pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa PT. DARMA UTAMA MESTRASCO yang diwakili oleh : EDDY SANJAYA Selaku Direktur Utama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya yaitu : “ **Menguasai dan Mengakui sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer yang diketahui Bukan Haknya** “ ;

2. Menghukum Terdakwa PT. DARMA UTAMA MESTRASCO yang diwakili oleh : EDDY SANJAYA Selaku Direktur Utama dengan Pidana Pokok berupa: Pidana Denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan Pidana Tambahan berupa Kewajiban membayar/mengembalikan Uang dari tindakan pidana yang belum dibayar/dikembalikan sejumlah Rp2.880.574.000.00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada PT BNI Tbk Cabang Jalan Pemuda Medan, dan apabila Pidana Pokok dan Pidana Tambahan tersebut tidak dibayar/dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan maka terhadap harta dan Asset Terdakwa disita (dirampas) oleh jaksa dan dilelang untuk membayar/mengembalikan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan tersebut;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) foto copy Warkat Kliring Bliyet Giro CIMB Niaga No. AAR 332078 yang telah dilegalisir
2. 4 (empat) lembar rekening koran nomor rekening 0145798344 an. PT. Dharma Utama Mestrasco.
3. 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. BNI. Tbk.
4. 4 (empat) lembar foto Copy Berita Acara Rapat PT. Dharma Utama Mestrasco No. 30 tanggal 23 -07-2013 yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJANTY, SH
5. 1 (satu) lembar surat Nomor : AHU -AH.01.10-34330 tanggal 22 Agustus 2013 perihal Penerimaan pemberitahuan Perubahan anggaran Dasar PT. Dharma Utama Mestrasco yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJANTY, SH.
6. 1 (satu) lembar surat Nomor : AHU-74227.AH.0102.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang ditanda tangani DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH. Yang telah dilegalisir
7. 1 (satu) bundle Akte Berita Acara Rapat PT. Darma Utama Mestrasco tanggal 27 Agustus 2008 Nomor 33 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris POERYANTO POEDJANTY, SH yang telah dilegalisir
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 02.12.1.79.06104/2505 / 2590 / 06/ 2017, tanggal 14 Juni 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Kota Medan an. Drs. M. SYAFARUDDIN M.Si. yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJANTY, SH

9. 3 (tiga) lembar Foto copy rekening koran / Transaction Inquiry 145798344/ PT. DHARMA UTAMA MESTRASCO, yang telah ditanda tangani dan di Cap Stempel PT. Dharma Utama Mestrasco;

10. 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Ulang Ijin Gangguan Nomor ; 5558 / 5567 / 5658 / 2.1 / 1606/ 09/ 2015, tanggal 08 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM. yang telah dilegalisir Kantor Notaris / PPAT POERYANTO POEDJANTY, SH;

Barang bukti surat Nomor 1,2 dan 9 ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti surat Nomor 3 sampai dengan 8 dan 10 ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa PT Darma Utama Mestrasco yang diwakili Eddy Sanjaya selaku Direktur Utama;

4. Menetapkan Terdakwa PT. DARMA UTAMA MESTRASCO yang diwakili oleh : EDDY SANJAYA selaku Direktur Utama untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh kami, **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum** dan **Ardy Djohan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **K h a i r u l, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

TTD

Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum

TTD

Ardy Djohan, S.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

K h a i r u l, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21